

NOTARIS
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI Tanggal 25 Juli 2006
Nomor : C-67.HT.03.02-TH.2006

The Boulevard Office & Apartment Lantai I, Unit I - E1
Jl. Fachrudin Raya No. 5, Jakarta Pusat 10250, Indonesia
Tel. : (021) 3199 1557/60, 3983 2543 Fax : (021) 314 2323

S A L I N A N

Akta : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT
DEBITOR : PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN
KREDITOR : PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.

Tanggal : 3 NOPEMBER 2020
Nomor : - 3 -

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 3

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 03-11-2020 (tiga ----
Nopember dua ribu dua puluh);-----
- Pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Bagian
Barat);-----
- Berhadapan dengan saya, **KARIN CHRISTIANA BASOEKI**, --
Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat, dengan---
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan-
yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir----
akta ini :-----

I. Nona **ONA**, lahir di Palembang, pada tanggal 01-08- --
1969 (satu Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
sembilan), Warga Negara Indonesia, Kepala Solusi ---
Legalitas Kredit Korporasi II **PT BANK CENTRAL ASIA -**
Tbk., Solusi Legalitas Kredit Korporasi II Kantor --
Pusat, bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen The -
Beleza Tower Albergo Lantai 33 AT 17 JLN, Rukun ---
Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Grogol ----
Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta -----
Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 1671054108690004; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
berdasarkan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan --
tertanggal 01-08-2019 (satu Agustus dua ribu -----
sembilan belas) nomor 2015/SK/HCM-KP/A/2019 dan ----
berdasarkan kuasa dari Nyonya **DHEJANI SURJADI**, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 09-12-1968 (sembilan
Desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan),



Warga Negara Indonesia, Kepala Kantor Cabang -----
Korporasi **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, Kantor Cabang -
Korporasi Kantor Pusat, bertempat tinggal di -----
Jakarta, Citra Garden 3 Blok C-5/19, Rukun Tetangga
012, Rukun Warga 013, Kelurahan Pegadungan, -----
Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, Provinsi --
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Kartu Tanda
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3173064912680007, sebagaimana ternyata dalam Surat -
Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, -
tertanggal 02-11-2020 (dua Nopember dua ribu dua ---
puluh) nomor 07832/MBA/2020, yang aslinya -----
dilekatkan pada minuta akta ini, yang memberikan ---
kuasa dalam jabatannya tersebut di atas berdasarkan
Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan tertanggal ---
01-08-2019 (satu Agustus dua ribu sembilan belas) --
nomor 1975/SK/HCM-KP/A/2019, dari dan oleh -----
karenanya berhak dan berwenang mewakili Direksi ----
dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama -----
Perseroan Terbatas "**PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**" -----
berkedudukan di Kota Jakarta Pusat dan berkantor ---
pusat di Menara BCA Grand Indonesia Jalan Muhammad -
Husni Thamrin nomor 1, Jakarta 10350, yang anggaran
dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang ----
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam : ----
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 15- --
01-2009 (lima belas Januari dua ribu sembilan) --
nomor 19, yang dibuat dihadapan **Doktor IRAWAN ---**
SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris

di Kota Jakarta Barat, perubahan mana telah -----
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana
ternyata dalam Surat Keputusannya tertanggal 14-
04-2009 (empat belas April dua ribu sembilan) ---
nomor AHU-12512.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tertanggal 12-05-2009 (dua belas Mei dua ribu ---
sembilan) nomor 38, tambahan nomor 12790/2009; --
- perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris ---
terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan -
Rapat Perseroan Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA** ---
Tbk., tertanggal 28-05-2020 (dua puluh delapan --
Mei dua ribu dua puluh) nomor 162, yang dibuat --
dihadapan **CHRISTINA DWI UTAMI**, Sarjana Hukum, ---
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, -----
perubahan mana telah diberitahukan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data -----
Perseroan **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal
29-05-2020 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua -
puluh) nomor AHU-AH.01.03-0231416; -----
- perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam --
Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan -----
Terbatas **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal --
24-08-2020 (dua puluh empat Agustus dua ribu dua
puluh) nomor 145, yang dibuat dihadapan Notaris -
CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister ----

Humaniora, Magister Kenotariatan, tersebut, -----
perubahan mana telah diberitahukan kepada -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat -----
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasar **PT BANK CENTRAL ASIA Tbk.**, tertanggal 08- -
09-2020 (delapan September dua ribu dua puluh) --
nomor AHU-AH.01.03-0383825; -----

- selanjutnya disebut "BCA". -----

II. Tuan **CHUSNUL NURTJAHJA**, lahir di Madiun, pada-----

tanggal 30-03-1965 (tiga puluh Maret seribu -----
sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Malang, Dusun -----
Bucis, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten --
Malang, Provinsi Jawa Timur, pemegang Kartu Tanda --
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
3507183003650002, untuk sementara berada di -----
Jakarta; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---
dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya sah -
mewakili Direksi dari dan oleh karena itu untuk dan
atas nama perseroan terbatas **PT PERKEBUNAN ANAK ----**
NEGERI PASAMAN, berkedudukan di Kabupaten Pasaman --
Barat, yang anggaran dasar berikut perubahannya ----
dimuat dalam : -----

- Akta Risalah Rapat (**PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---**
PASAMAN) tertanggal 17-11-2008 (tujuh belas -----
Nopember dua ribu delapan) nomor 60, yang dibuat
oleh **EDDY SIMIN**, Sarjana Hukum, Notaris di Kota -

- Medan, perubahan mana telah mendapatkan -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
dalam Surat Keputusannya tertanggal 16-03-2009 --
(enam belas Maret dua ribu sembilan) nomor AHU- -
07630.AH.01.02.Tahun 2009; -----
- Akta Risalah Rapat (**PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---
PASAMAN**) tertanggal 07-07-2010 (tujuh Juli dua --
ribu sepuluh) nomor 29, yang dibuat oleh Notaris
EDDY SIMIN, Sarjana Hukum, tersebut, perubahan --
mana telah diberitahukan kepada Menteri Hukum ---
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan **PT -----
PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN** tertanggal 11-08-
2010 (sebelas Agustus dua ribu sepuluh) nomor ---
AHU-AH.01.10-20512; -----
- Akta Risalah Rapat (**PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---
PASAMAN**) tertanggal 10-09-2012 (sepuluh -----
September dua ribu dua belas) nomor 42, yang ----
dibuat oleh Notaris **EDDY SIMIN**, Sarjana Hukum, --
tersebut, perubahan mana telah diberitahukan ----
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroan **PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN -----
PASAMAN** tertanggal 16-10-2012 (enam belas Oktober dua ---
ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-37162; -----
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham **PT
PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN** tertanggal 08-10-

- 2015 (delapan Oktober dua ribu lima belas) nomor 19, yang dibuat dihadapan Notaris **EDDY SIMIN**, --- Sarjana Hukum, tersebut, perubahan mana telah --- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Data Perseroan **PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN** tertanggal 13-10-2015 (tiga belas Oktober dua --- ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0971845; ----
- Akta Risalah Rapat (**PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI --- PASAMAN**) tertanggal 13-10-2015 (tiga belas ----- Oktober dua ribu lima belas) nomor 37, yang ---- dibuat oleh Notaris **EDDY SIMIN**, Sarjana Hukum, -- tersebut, perubahan mana telah mendapatkan ----- persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi ---- Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dalam Surat Keputusannya tertanggal 19-10-2015 -- (sembilan belas Oktober dua ribu lima belas) ---- nomor AHU-0944126.AH.01.02.Tahun 2015 dan telah - diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata - dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan -- Data Perseroan **PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN** tertanggal 19-10-2015 (sembilan belas Oktober --- dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0972912;
- Akta Risalah Rapat (**PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI --- PASAMAN**) tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga -- Desember dua ribu lima belas) nomor 73, yang ---- dibuat oleh Notaris **EDDY SIMIN**, Sarjana Hukum, -- tersebut, perubahan mana telah diberitahukan ----

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam ---
 Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data ---
 Perseroan **PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN** -----
 tertanggal 23-12-2015 (dua puluh tiga Desember --
 dua ribu lima belas) nomor AHU-AH.01.03-0991164;
 - Akta Risalah Rapat (**PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI ---**
PASAMAN) tertanggal 29-03-2018 (dua puluh -----
 sembilan Maret dua ribu delapan belas) nomor 88,
 yang dibuat oleh Notaris **EDDY SIMIN**, Sarjana ----
 Hukum, tersebut, perubahan mana telah -----
 diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
 Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata -
 dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan --
 Data Perseroan **PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN**
 tertanggal 06-04-2018 (enam April dua ribu -----
 delapan belas) nomor AHU-AH.01.03-0137700; -----
 - dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ---
 ini telah memperoleh persetujuan dari para pemegang
 saham sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan ---
 Keputusan Rapat **PT PERKEBUNAN ANAK NEGERI PASAMAN** --
 tertanggal 27-11-2017 (dua puluh tujuh Nopember dua
 ribu tujuh belas) nomor 100, yang dibuat dihadapan -
ARDI KRISTIAR, Sarjana Hukum, Master of Business ---
 Administration, selaku pengganti dari Notaris -----
YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Jakarta -----
 Selatan, yang salinan resminya diperlihatkan kepada
 saya, Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada -----
 minuta akta ini; -----
 - demikian guna memenuhi ketentuan pasal 12 ayat 1

anggaran dasar perseroan; -----

- selanjutnya disebut "DEBITOR". -----

BCA dan DEBITOR terlebih dahulu menerangkan hal-hal----
sebagai berikut :-----

A. Bahwa DEBITOR telah memperoleh Fasilitas Kredit ----

dari BCA berupa fasilitas Kredit Investasi 2, -----

dengan jumlah pokok tidak melebihi -----

Rp123.000.000.000,- (seratus dua puluh tiga miliar -

Rupiah), sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian -

Kredit tertanggal 22-12-2009 (dua puluh dua -----

Desember dua ribu sembilan) nomor 213, yang dibuat -

di hadapan HUSTIATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota

Medan, yang telah diubah beberapa kali, dan -----

terakhir diubah dengan Perubahan Kedua Atas -----

Perjanjian Kredit tertanggal 13-03-2020 (tiga belas

Maret dua ribu dua puluh) nomor 069/ADD-KCK/2020, --

yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup, yang -

keseluruhan aslinya diperlihatkan kepada saya, ----

Notaris dan fotokopinya dilekatkan pada minuta akta

ini (selanjutnya Akta Perjanjian Kredit tersebut ---

berikut segenap perubahan, penambahan, dan -----

perpanjangannya disebut juga sebagai "Perjanjian ---

Kredit"); -----

B. Bahwa atas permohonan DEBITOR, BCA menyetujui -----

untuk: -----

- mengubah penyebutan fasilitas Kredit Investasi 2

menjadi fasilitas Kredit Investasi; -----

- memberikan Masa Tenggang dan memperpanjang -----

jangka waktu pembayaran kembali untuk fasilitas -

Kredit Investasi; -----

mengkonversi baki debit (*oustanding*) fasilitas --
Kredit Investasi yang semula dalam mata uang IDR
(Rupiah) menjadi dalam mata uang USD (Dollar ----
Amerika Serikat); -----
- mengubah beberapa syarat dan ketentuan dalam ----
Perjanjian Kredit. -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, BCA dan DEBITOR--
sepakat untuk mengubah syarat-syarat dan ketentuan-----
ketentuan dalam Perjanjian Kredit dengan menandatangani
Perubahan Ketiga Atas Perjanjian Kredit ("Perubahan----
Ketiga") ini sebagai berikut:-----

-----PASAL 1-----

BCA dan DEBITOR dengan ini mengubah syarat-syarat dan--
ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian-----
Kredit sebagai berikut:-----

1. Mengubah definisi "Masa Tenggang" pada Pasal 1 -----
Perjanjian Kredit, sehingga selanjutnya definisi --
"Masa Tenggang" pada Pasal 1 Perjanjian Kredit -----
menjadi tertulis sebagai berikut: -----
"Masa Tenggang" berarti periode waktu dimana -----
DEBITOR dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan --
pembayaran angsuran atas sisa *outstanding* pokok ----
fasilitas Kredit Investasi, namun tetap wajib untuk
membayar bunga, yaitu dimulai sejak tanggal 21-12- -
2020 (dua puluh satu Desember dua ribu dua puluh), -
dan berakhir pada tanggal 21-03-2021 (dua puluh ----
satu Maret dua ribu dua puluh satu). -----
2. Mengubah ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian Kredit -----
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 2.1 Perjanjian -
Kredit mejadi tertulis sebagai berikut: -----

2.1. Dengan memperhatikan syarat dan ketentuan ----
dalam Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR, -
yang terdiri dari: -----

a. Fasilitas Kredit Investasi, dengan jumlah -
pokok tidak melebihi USD6,736,035.05 (enam
juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu tiga
puluh lima koma nol lima Dollar Amerika ---
Serikat). -----

3. Mengubah ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian Kredit, ----
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 4.1 Perjanjian
Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang -----
berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib -
membayar bunga sebesar 4,25% (empat koma dua -
puluh lima persen) per tahun yang dihitung ---
dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang --
telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh -
DEBITOR. -----

4. Mengubah ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian Kredit, ----
sehingga selanjutnya ketentuan Pasal 7.1 Perjanjian
Kredit menjadi tertulis sebagai berikut: -----

7.1. Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR
dalam mata uang yang sama dengan Fasilitas ---
Kredit yang diberikan oleh BCA dan harus -----
sudah efektif diterima oleh BCA di kantor ----
cabangnya yang ditentukan BCA, selambat- -----
lambatnya pukul 11.00 (sebelas) waktu -----
setempat: -----

a. dengan cara mengangsur setiap 3 (tiga) ----

bulan sekali, dengan ketentuan bahwa -----
tanggal pembayaran angsuran pertama -----
setelah penandatanganan Perubahan Ketiga --
ini jatuh pada 3 (tiga) bulan setelah -----
berakhirnya Masa Tenggang, selanjutnya ----
pada tanggal yang sama setiap 3 (tiga) ----
bulan berikutnya, dan angsuran terakhir ---
jatuh pada tanggal 27-05-2027 (dua puluh --
tujuh Mei dua ribu dua puluh tujuh), -----
dengan perincian sebagaimana diatur pada --
Daftar Angsuran fasilitas Kredit -----
Investasi, Daftar Angsuran berikut segala -
perubahan/penggantiannya merupakan satu ---
kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kredit. -----

-----PASAL 2-----
Semua syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
Perjanjian Kredit tetap berlaku dan mengikat BCA dan---
DEBITOR, kecuali khusus mengenai hal-hal yang diatur---
dalam Perubahan Ketiga ini, sehingga Perubahan Ketiga--
ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari---
Perjanjian Kredit.-----

- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan -
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang--
diberikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab---
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para-----
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami--
isi akta ini.-----
- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris, melalui---
identitas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

- Dibuat dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, ---
tanggal, serta pada jam seperti disebutkan pada bagian-
awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----


1. Nyonya **ANNIKE TUARISSA**, lahir di Bogor, pada -----
tanggal 01-08-1991 (satu Agustus seribu sembilan ---
ratus sembilan puluh satu), Warga Negara Indonesia,
swasta, bertempat tinggal di Depok, Bojongsari -----
Baru, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, -----
Kelurahan Bojongsari Baru, Kecamatan Bojongsari, ---
Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, pemegang Kartu ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----
3276114108910001, untuk sementara berada di -----
Jakarta; dan -----

2. Nona **CHYNTIA MARIS**, lahir di Bogor, pada tanggal ---
06-08-1997 (enam Agustus seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, ----
swasta, bertempat tinggal di Depok, Jalan Cilayu, --
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Cisalak Pasar, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, ----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---
Kependudukan 3276024608970006, untuk sementara ----
berada di Jakarta; -----

- Keduanya adalah pegawai saya, Notaris, yang dikenal
sebagai saksi-saksi.-----

- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada --
para penghadap dan para saksi-saksi, maka segera para--
penghadap membubuhkan cap ibu jari tangan kanan pada---
lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-
saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini, maka-----

seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh para----
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan 3 (tiga) perubahan yaitu -----
karena 1 (satu) coretan dengan penggantian dan 2 (dua)-
tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya.-----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

Notaris di Kota Jakarta Pusat

3 NOV 2020
KARIN CHRISTIANA BASOEKI, SH.